

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEDERAJAT DI KABUPATEN PANDEGLANG

Wildan Mutaqin¹, Abdul Rahman²

Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2}

Email: wildanmutaqinart21@gmail.com

Keywords	Abstract
<i>Policy Implementation, Zoning System, PPDB, Educational Equity</i>	<p><i>This study is motivated by the persistent inequality in implementing the zoning policy for New Student Admissions (PPDB) in Pandeglang Regency. The policy, designed to ensure equitable access and quality in education, has not been fully effective due to several field constraints. The main issues identified include uneven communication between implementers and the public, limited human resources and educational facilities, weak commitment from policy implementers, and a bureaucratic structure that remains overly centralized. This research aims to analyze the implementation of the zoning policy based on George C. Edward III's four variables of policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation involving the Education Office, school principals, and teachers from several public high schools in Pandeglang Regency. The findings reveal that the implementation of the zoning policy has not been optimal. The primary obstacles lie in uneven communication and policy dissemination, limited human and infrastructural resources, and a highly centralized bureaucracy. The study concludes that improving policy literacy, equalizing educational facilities, and involving communities in policy evaluation are essential to achieving equitable and just educational access.</i></p>
<i>Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi, PPDB, Pemerataan Pendidikan</i>	<p><i>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Pandeglang. Kebijakan yang bertujuan menciptakan pemerataan akses dan mutu pendidikan belum sepenuhnya berjalan efektif karena berbagai kendala di lapangan. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi komunikasi yang belum merata antara pihak pelaksana dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana-prasarana sekolah, lemahnya komitmen pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang masih bersifat sentralistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Pandeglang berdasarkan empat variabel teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta guru di beberapa SMA Negeri di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian</i></p>

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB belum optimal. Hambatan utama muncul pada aspek komunikasi dan distribusi informasi kebijakan yang tidak merata, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas sekolah, serta birokrasi yang terlalu tersentralisasi di tingkat provinsi. Diperlukan peningkatan literasi kebijakan, pemerataan fasilitas pendidikan, dan libatkan masyarakat dalam evaluasi kebijakan agar tujuan pemerataan pendidikan dapat terwujud secara berkeadilan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa karena melalui pendidikan yang berkualitas, sebuah negara dapat mencetak generasi penerus yang unggul, berdaya saing, dan memiliki kesadaran moral serta sosial yang tinggi. Pendidikan yang baik tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, moral, dan keterampilan hidup. Dalam hal pembangunan nasional, pendidikan berfungsi sebagai sarana strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Namun dalam praktiknya, pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa distribusi sekolah dan tenaga pendidik di Indonesia masih belum merata. Daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan tenaga pengajar yang kompeten, sementara di daerah pedesaan dan kepulauan, infrastruktur pendidikan sering kali tidak memadai. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya pemerataan mutu pendidikan dan menciptakan kesenjangan sosial antarwilayah (Badan Pusat Statistik, 2022).

Sebagai upaya mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak tahun 2017

melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, yang kemudian diperbarui menjadi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase minimal tertentu dari total daya tampung sekolah. Tujuan dari kebijakan zonasi adalah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, menghapus stigma sekolah favorit dan non-favorit, serta memperkuat integrasi sosial di lingkungan sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Sistem zonasi juga diharapkan dapat mendorong kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memastikan setiap anak berkesempatan untuk belajar di sekolah terdekat tanpa hambatan ekonomi maupun sosial.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan zonasi di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan. Di sejumlah daerah, implementasi kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru yang berkaitan dengan ketimpangan daya tampung sekolah, kurangnya fasilitas pendidikan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Salah satu daerah yang menghadapi persoalan kompleks dalam implementasi kebijakan zonasi adalah Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Berdasarkan data Ombudsman Republik Indonesia (2023), Kabupaten Pandeglang menempati posisi keempat tertinggi dalam jumlah kursi kosong pada PPDB tingkat SMA sederajat di Provinsi Banten tahun 2023, dengan total 669 kursi tidak terisi. Fenomena ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah sekolah negeri dengan jumlah lulusan dari jenjang SMP, serta distribusi sekolah yang tidak merata antar kecamatan. Akibatnya, banyak calon peserta didik yang tinggal di zona tertentu tidak dapat diterima di sekolah negeri terdekat, sementara di wilayah lain masih terdapat kursi kosong yang tidak terisi.

Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya kualitas fasilitas dan sarana prasarana sekolah di beberapa kecamatan di Pandeglang. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Banten (2023), dari 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, hanya sekitar 19 kecamatan yang memiliki sekolah negeri tingkat SMA. Sementara itu, sisanya harus bergantung pada sekolah swasta atau menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengakses pendidikan menengah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi belum sepenuhnya memperhitungkan faktor geografis dan ketersediaan infrastruktur pendidikan di daerah. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan zonasi di

Pandeglang belum mampu mencapai tujuan utama pemerataan pendidikan sebagaimana diharapkan pemerintah pusat.

Selain permasalahan daya tampung dan sebaran sekolah, implementasi kebijakan zonasi di Pandeglang juga menghadapi kendala pada aspek komunikasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat sering kali tidak merata dan kurang intensif, sehingga menimbulkan kesalahpahaman tentang mekanisme dan tujuan sistem zonasi. Sebagian masyarakat menilai sistem zonasi membatasi hak anak untuk memilih sekolah berkualitas, sementara pihak sekolah menghadapi tekanan dalam menyesuaikan kapasitas dan fasilitas dengan jumlah peserta didik yang meningkat. Permasalahan lain yang juga muncul adalah praktik kecurangan seperti manipulasi data domisili (numpang Kartu Keluarga) dan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu untuk mendapatkan akses masuk sekolah negeri melalui jalur afirmasi (Kompas, 2022). Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan di tingkat pelaksana maupun masyarakat.

Untuk memahami kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980). Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan penting dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat. Sumber daya meliputi aspek manusia, keuangan, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Disposisi mengacu pada kemauan, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan sesuai tujuan, sedangkan struktur birokrasi mencakup pola hubungan kelembagaan yang menentukan seberapa efisien pelaksanaan kebijakan dilakukan (Winarno, 2007; Grindle, 2017).

Teori Edward III dipilih karena relevan dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Model ini menekankan pentingnya interaksi antara faktor struktural dan perilaku pelaksana dalam mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Dalam hal kebijakan zonasi di Kabupaten Pandeglang, keempat variabel tersebut sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat.

Sumber daya yang terbatas, seperti kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan, menjadi penghambat utama. Disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan juga berpengaruh terhadap konsistensi implementasi di lapangan, sementara struktur birokrasi yang terlalu sentralistik dapat membatasi kewenangan sekolah dan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan adaptif sesuai kondisi lokal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan zonasi sangat bervariasi di tiap daerah. Lestari dan Rosdiana (2017) menemukan bahwa pelaksanaan PPDB di Kota Madiun berjalan cukup baik karena didukung oleh koordinasi antarinstansi yang efektif dan sosialisasi yang merata. Sebaliknya, Marini (2019) dalam penelitiannya di Kota Bandar Lampung menemukan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi belum maksimal karena lemahnya komunikasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan. Sementara itu, Khadowmi (2019) menyatakan bahwa ketidaksiapan sarana prasarana dan lemahnya pengawasan merupakan faktor utama penghambat implementasi kebijakan zonasi di Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan zonasi.

Dalam hal Kabupaten Pandeglang, hasil observasi awal menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan sumber daya menjadi hambatan paling dominan. Sosialisasi yang kurang masif membuat sebagian masyarakat belum memahami tujuan kebijakan zonasi secara utuh, sedangkan keterbatasan sarana prasarana menyebabkan ketimpangan kualitas layanan antar sekolah. Disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan juga masih lemah, terlihat dari rendahnya koordinasi antar pihak pelaksana di tingkat sekolah dan Dinas Pendidikan. Selain itu, struktur birokrasi yang masih bersifat top-down atau sentralistik dari pemerintah provinsi membuat pemerintah kabupaten dan sekolah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan adaptif di lapangan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang bersifat nasional sering kali tidak mempertimbangkan hal lokal, padahal kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat Pandeglang berbeda dengan daerah perkotaan.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan sistem

zonasi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemerataan pendidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem zonasi, khususnya melalui penguatan komunikasi, pemerataan sumber daya pendidikan, serta reformasi struktur birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan publik dengan menerapkan model Edward III pada hal kebijakan pendidikan daerah. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan zonasi di tingkat lokal, diharapkan pemerintah dapat melakukan evaluasi yang lebih tepat sasaran dan memperkuat kebijakan pemerataan pendidikan di masa depan.

Sebagai penutup, pendidikan sejatinya bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan juga wujud tanggung jawab negara dalam membangun peradaban. Implementasi kebijakan sistem zonasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal. Dengan mengkaji implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Pandeglang berdasarkan teori Edward III, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan publik bekerja di lapangan serta bagaimana interaksi antara struktur birokrasi, sumber daya, dan pelaksana kebijakan memengaruhi hasil yang dicapai. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan membahas metode penelitian yang digunakan untuk menggali data empiris terkait implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Pandeglang secara lebih mendalam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami

fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi terhadap pengalaman individu atau kelompok dalam hal sosial tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial berdasarkan data empiris yang ditemukan (Moleong, 2019). Dalam hal penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB, hambatan yang muncul, dan bagaimana respon para pelaksana kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan serta sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Pandeglang.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang dipilih secara purposive karena wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang unik dibandingkan daerah lain di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan dengan kondisi geografis yang sebagian besar berupa perbukitan dan daerah pesisir, sehingga akses pendidikan tidak merata di semua wilayah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun 2023, beberapa kecamatan di Pandeglang seperti Sumur, Cikeusik, dan Cibitung masih memiliki keterbatasan jumlah sekolah menengah atas negeri. Hal ini berdampak pada ketimpangan akses pendidikan bagi peserta didik di wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan sistem zonasi di daerah dengan keterbatasan sumber daya pendidikan.

Subjek penelitian ini terdiri atas tiga kelompok informan utama, yaitu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (perwakilan bidang pendidikan menengah), kepala sekolah negeri di Kabupaten Pandeglang, dan guru yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang tua siswa untuk memperoleh perspektif masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan zonasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan

bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan PPDB. Teknik purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti menentukan informan yang paling relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara terbuka. Menurut Kvale (2007), wawancara semi-terstruktur memberikan keseimbangan antara panduan pertanyaan yang sistematis dengan fleksibilitas untuk menggali jawaban lebih dalam. Wawancara dalam penelitian ini mencakup pertanyaan mengenai pemahaman informan terhadap kebijakan sistem zonasi, proses pelaksanaan PPDB, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Observasi dilakukan di beberapa sekolah negeri di Kabupaten Pandeglang untuk mengamati langsung pelaksanaan PPDB, interaksi antara pelaksana dan masyarakat, serta kondisi sarana dan prasarana sekolah.

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumentasi berupa dokumen kebijakan, surat keputusan, laporan pelaksanaan PPDB, serta data statistik dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Menurut Bowen (2009), analisis dokumen merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan hal dan mendukung hasil wawancara dengan data tertulis yang objektif. Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini antara lain Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB, laporan hasil PPDB tahun 2022–2023, serta data jumlah peserta didik, sekolah, dan daya tampung di Kabupaten Pandeglang.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018). Model ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah. Data yang tidak relevan disingkirkan agar analisis menjadi lebih tajam dan sistematis. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan observasi dalam bentuk naratif yang menggambarkan pola-pola yang muncul selama penelitian.

Sedangkan pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti melakukan interpretasi terhadap data untuk menemukan makna dan hubungan antar fenomena yang diamati.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Menurut Denzin (2017), triangulasi merupakan strategi untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dari wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen kebijakan untuk memastikan konsistensi informasi. Misalnya, pernyataan pejabat Dinas Pendidikan mengenai pemerataan daya tampung sekolah dibandingkan dengan data statistik resmi serta observasi langsung di sekolah yang bersangkutan. Teknik triangulasi ini penting untuk menghindari bias subjektivitas dan memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Selain triangulasi, peneliti juga menjaga kredibilitas penelitian melalui proses member checking, yaitu meminta konfirmasi kepada informan mengenai hasil interpretasi sementara peneliti terhadap data yang diperoleh. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa makna yang disampaikan peneliti sesuai dengan maksud informan. Peneliti juga menerapkan dependability dengan mencatat seluruh proses penelitian secara rinci dalam catatan lapangan agar dapat ditelusuri kembali jika dilakukan audit penelitian (Moleong, 2019).

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif pada umumnya. Menurut Lincoln dan Guba (1985), peneliti dalam penelitian kualitatif tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai penganalisis dan penafsir makna dari data tersebut. Oleh karena itu, peneliti terlibat secara aktif dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaan di lapangan, peneliti menjaga etika penelitian dengan meminta izin kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan sebelum melakukan wawancara dan observasi, serta menjaga kerahasiaan identitas informan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, mulai dari Februari hingga April 2023. Selama periode tersebut, peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan delapan informan utama yang terdiri dari dua pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Banten, tiga kepala sekolah, dua guru, dan satu orang tua siswa. Wawancara dilakukan di lokasi berbeda, sebagian di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang,

sebagian lagi di sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Pandeglang seperti SMA Negeri 1 Pandeglang dan SMA Negeri 4 Pandeglang. Observasi lapangan dilakukan bersamaan dengan masa penerimaan siswa baru untuk memperoleh gambaran aktual mengenai pelaksanaan sistem zonasi.

Melalui pendekatan dan metode penelitian ini, peneliti berupaya menggali data secara mendalam tentang bagaimana kebijakan sistem zonasi PPDB diimplementasikan di Kabupaten Pandeglang, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat, serta bagaimana persepsi para pelaksana dan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan zonasi dalam hal daerah dengan keterbatasan sumber daya pendidikan.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Pandeglang. Dengan mengintegrasikan wawancara, observasi, dan analisis dokumen dalam satu kesatuan analisis kualitatif, penelitian ini berusaha memastikan bahwa setiap temuan yang disajikan memiliki dasar empiris yang kuat. Bagian selanjutnya akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari analisis data lapangan terkait pelaksanaan kebijakan sistem zonasi, mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan utama bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Pandeglang belum berjalan secara efektif sesuai tujuan pemerataan pendidikan yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan di beberapa sekolah negeri serta Dinas Pendidikan Provinsi Banten, teridentifikasi bahwa empat variabel utama dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Keempat variabel tersebut menunjukkan hasil yang beragam dengan tingkat kendala paling besar ditemukan pada aspek komunikasi dan sumber daya pendidikan.

Aspek pertama yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah komunikasi. Komunikasi berperan penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan sistem zonasi dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat oleh seluruh pihak yang terlibat. Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Di Kabupaten Pandeglang, komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai pembuat kebijakan dan pihak sekolah sebagai pelaksana masih belum optimal. Sosialisasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi sering kali hanya dilakukan melalui surat edaran tanpa pendampingan teknis yang menyeluruh. Beberapa kepala sekolah menyatakan bahwa mereka menerima informasi kebijakan secara mendadak menjelang periode penerimaan peserta didik baru, sehingga waktu untuk memahami aturan dan mempersiapkan sistem seleksi menjadi sangat terbatas.

Kelemahan komunikasi vertikal ini menyebabkan adanya perbedaan interpretasi antara pemerintah provinsi dan sekolah-sekolah di Kabupaten Pandeglang. Misalnya, masih ditemukan perbedaan pemahaman mengenai penghitungan jarak zonasi, penerapan jalur afirmasi, serta ketentuan domisili siswa. Beberapa sekolah menggunakan sistem pengukuran jarak berbasis peta digital, sementara sekolah lain menggunakan data administratif seperti Kartu Keluarga (KK). Ketidaksamaan ini menyebabkan munculnya ketidakadilan antar siswa karena mekanisme penerimaan tidak seragam. Komunikasi horizontal antar sekolah juga belum maksimal karena tidak adanya forum koordinasi rutin untuk menyamakan persepsi pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, komunikasi kebijakan dengan masyarakat juga menghadapi kendala. Sebagian besar orang tua siswa masih belum memahami sepenuhnya tujuan sistem zonasi. Sosialisasi yang minim menyebabkan munculnya persepsi negatif bahwa kebijakan ini merugikan anak-anak berprestasi karena menghalangi mereka masuk ke sekolah favorit. Persepsi semacam ini menimbulkan resistensi sosial di masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), komunikasi publik yang tidak efektif dapat menimbulkan resistensi sosial dan mengurangi dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, lemahnya komunikasi publik dari pihak Dinas Pendidikan menjadi salah satu penyebab utama munculnya kesalahpahaman di tingkat masyarakat.

Aspek kedua adalah sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana prasarana pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah negeri di Kabupaten Pandeglang menghadapi keterbatasan daya tampung. Jumlah lulusan SMP setiap tahunnya tidak sebanding dengan kapasitas sekolah menengah atas yang tersedia. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Banten (2023), dari 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang hanya 19 kecamatan yang memiliki SMA negeri. Kondisi ini menyebabkan banyak calon peserta didik yang tinggal di zona tertentu harus bersekolah di luar wilayahnya karena keterbatasan kursi di sekolah terdekat. Keterbatasan sarana prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas teknologi juga memperburuk situasi tersebut.

Menurut Grindle (2017), keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaannya. Dalam hal Pandeglang, keterbatasan sumber daya tidak hanya terjadi pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek manusia. Beberapa sekolah di daerah pedesaan masih mengalami kekurangan guru bersertifikasi dan tenaga administrasi yang memahami sistem PPDB berbasis daring. Hal ini berdampak pada kesalahan teknis dalam proses pendaftaran serta ketidakpastian data calon peserta didik. Kondisi geografis Pandeglang yang luas dan sebagian besar berupa wilayah pegunungan serta pesisir juga menghambat proses komunikasi dan koordinasi antarsekolah.

Selain sumber daya manusia, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penting. Anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan operasional sekolah, terutama dalam memperbaiki fasilitas dan memperluas daya tampung. Sekolah di wilayah terpencil sering kali mengandalkan dana BOS untuk membiayai operasional harian, padahal dana tersebut terbatas dan tidak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Situasi ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi belum didukung oleh kesiapan sumber daya yang memadai di tingkat daerah.

Aspek ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Disposisi berkaitan dengan komitmen, kejujuran, dan motivasi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaksana kebijakan di tingkat sekolah menyatakan dukungannya terhadap tujuan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi. Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat komitmen dan kesadaran pelaksana untuk menerapkan

kebijakan ini secara konsisten. Beberapa kepala sekolah dan guru mengungkapkan adanya tekanan dari pihak luar seperti tokoh masyarakat atau pejabat lokal yang berusaha mempengaruhi proses penerimaan siswa baru.

Menurut Winarno (2007), lemahnya disposisi pelaksana sering kali menyebabkan pelaksanaan kebijakan menyimpang dari tujuan awal. Dalam hal Pandeglang, meskipun sebagian besar pelaksana memahami esensi kebijakan, namun mereka menghadapi dilema antara menjalankan aturan dengan tegas dan memenuhi tuntutan sosial masyarakat. Budaya patronase dan hubungan sosial yang erat di daerah pedesaan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana kebijakan untuk menjaga profesionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada integritas dan moralitas pelaksana kebijakan di lapangan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pelaksana kebijakan belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai prosedur PPDB dan sistem zonasi. Mereka hanya berpedoman pada juknis yang dikeluarkan pemerintah tanpa pendalaman teknis. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan di lapangan sering kali bersifat trial and error. Beberapa sekolah melakukan penyesuaian lokal terhadap kebijakan zonasi, seperti memperluas radius zonasi atau menambah kuota jalur prestasi untuk menampung calon peserta didik di luar zona. Langkah ini menunjukkan adanya kreativitas pelaksana, namun juga mengindikasikan ketidakseragaman pelaksanaan kebijakan.

Aspek keempat adalah struktur birokrasi. Berdasarkan hasil observasi, struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Pandeglang masih sangat sentralistik. Hampir seluruh kebijakan strategis, termasuk penetapan zonasi, kuota jalur afirmasi, dan mekanisme seleksi, ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Pemerintah kabupaten hanya berperan sebagai pengawas pelaksanaan tanpa kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Hal ini sesuai dengan temuan dari penelitian Lestari dan Rosdiana (2017) yang menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan karena memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas lapangan.

Struktur birokrasi yang panjang dan berlapis menyebabkan proses koordinasi menjadi lambat. Sekolah yang ingin mengajukan penyesuaian zonasi harus melalui

mekanisme administratif yang rumit, mulai dari pengajuan ke dinas provinsi hingga persetujuan pejabat berwenang. Kondisi ini membuat kebijakan sulit diimplementasikan dengan cepat dan efisien. Edward III (1980) menekankan bahwa struktur birokrasi yang terlalu hierarkis akan memperlambat proses implementasi karena pelaksana di lapangan tidak memiliki fleksibilitas dalam mengambil keputusan.

Selain empat variabel utama tersebut, penelitian ini juga menemukan faktor eksternal lain yang turut memengaruhi implementasi kebijakan sistem zonasi, yaitu tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan kebijakan masih rendah. Sebagian besar orang tua hanya terlibat dalam tahap pendaftaran tanpa mengikuti proses sosialisasi atau diskusi kebijakan. Kurangnya keterlibatan masyarakat menyebabkan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi lemah. Padahal menurut Dunn (2018), partisipasi publik merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan di lapangan.

Dalam hal Pandeglang, rendahnya partisipasi masyarakat juga disebabkan oleh faktor pendidikan dan literasi kebijakan yang masih rendah. Banyak orang tua belum memahami pentingnya pemerataan pendidikan sebagai tujuan utama sistem zonasi. Mereka cenderung memandang kebijakan ini hanya dari perspektif kepentingan pribadi, bukan kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi publik dan memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat agar tercipta dukungan yang lebih luas terhadap kebijakan ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Pandeglang belum efektif karena masih menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan sosial. Namun, kebijakan ini tetap memiliki potensi besar untuk mewujudkan pemerataan pendidikan apabila dilakukan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat aspek komunikasi antarinstansi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat sekolah, memperluas sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah.

Temuan penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam hal kebijakan pendidikan di Indonesia. Keempat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terbukti saling berhubungan dan memengaruhi efektivitas kebijakan. Ketika komunikasi berjalan

dengan baik, maka disposisi pelaksana menjadi lebih positif. Ketika sumber daya tersedia secara memadai, struktur birokrasi dapat bekerja lebih efisien. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi sangat bergantung pada sejauh mana keempat variabel ini dapat berfungsi secara harmonis dalam sistem pemerintahan dan manajemen pendidikan di daerah.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Pandeglang masih memerlukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah harus memperbaiki sistem komunikasi publik, memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan pemerataan sarana prasarana, serta menciptakan struktur birokrasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Upaya-upaya tersebut sangat penting agar sistem zonasi tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemerataan pendidikan yang berkeadilan sosial sesuai dengan semangat konstitusi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Pandeglang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menciptakan pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya di Kabupaten Pandeglang belum berjalan secara optimal sesuai dengan semangat dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan sistem zonasi di daerah ini masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural, teknis, dan sosial yang menyebabkan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan.

Dari sisi teori, hasil penelitian ini mengonfirmasi relevansi model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980), yang menekankan empat variabel penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut terbukti saling berinteraksi dan secara simultan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Pandeglang. Apabila salah satu variabel tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan akan mengalami gangguan. Dalam kasus Pandeglang, hambatan paling besar ditemukan pada variabel komunikasi dan sumber daya yang

masih terbatas, baik secara manusiawi maupun struktural.

Dari aspek komunikasi, implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Pandeglang belum didukung oleh mekanisme komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan di tingkat provinsi dengan pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Informasi mengenai teknis pelaksanaan PPDB sering kali disampaikan secara terburu-buru tanpa pendampingan yang memadai, sehingga menyebabkan pelaksana kebijakan di sekolah kurang memahami detail aturan pelaksanaan. Selain itu, komunikasi kebijakan dengan masyarakat juga masih minim, yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan resistensi sosial terhadap sistem zonasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik akan sulit berhasil tanpa adanya komunikasi yang terbuka, dua arah, dan berkelanjutan antara semua pihak yang terlibat (Van Meter & Van Horn, 1975).

Aspek sumber daya juga menjadi hambatan signifikan. Kabupaten Pandeglang menghadapi keterbatasan jumlah sekolah negeri, guru bersertifikasi, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Ketimpangan daya tampung antara sekolah negeri di pusat kota dan sekolah di wilayah pedesaan menyebabkan kebijakan zonasi menjadi sulit diterapkan secara adil. Akibatnya, banyak calon peserta didik yang berdomisili di zona tertentu justru tidak dapat diterima di sekolah negeri karena daya tampung yang terbatas. Temuan ini memperkuat pandangan Grindle (2017) yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dan material merupakan prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan akan mengalami kesenjangan antara idealitas dan realitas di lapangan.

Dari sisi disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana kebijakan di tingkat sekolah memiliki sikap positif terhadap tujuan kebijakan sistem zonasi, tetapi dalam praktiknya masih terdapat pelaksana yang kurang konsisten dalam menerapkan aturan. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan sosial dan budaya lokal yang kuat, seperti praktik patronase dan intervensi dari tokoh masyarakat yang berpengaruh. Tekanan sosial tersebut sering kali menempatkan pelaksana kebijakan dalam posisi dilematis antara menjalankan aturan secara profesional dan memenuhi harapan masyarakat. Winarno (2007) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh struktur formal dan aturan yang jelas, tetapi juga oleh integritas moral dan komitmen pelaksana kebijakan itu sendiri. Dalam hal Pandeglang, disposisi pelaksana masih perlu diperkuat melalui pembinaan profesionalisme dan peningkatan kapasitas etika birokrasi pendidikan.

Selanjutnya, struktur birokrasi yang terlalu sentralistik juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Pemerintah kabupaten dan sekolah di Pandeglang memiliki kewenangan yang terbatas karena sebagian besar keputusan strategis ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Struktur birokrasi yang panjang dan berlapis menyebabkan proses koordinasi berjalan lambat dan mengurangi fleksibilitas pelaksana di lapangan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi geografis dan sosial daerah. Edward III (1980) menegaskan bahwa struktur birokrasi yang hierarkis dan rigid dapat menghambat efektivitas implementasi karena memperlambat proses pengambilan keputusan serta membatasi kreativitas pelaksana. Dalam hal ini, desentralisasi pendidikan menjadi alternatif solusi agar daerah memiliki otonomi lebih besar dalam menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik lokal, sebagaimana diungkapkan oleh Lestari dan Rosdiana (2017) bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor eksternal yang turut memengaruhi implementasi kebijakan sistem zonasi. Masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan seharusnya berperan aktif dalam memahami, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan, namun kenyataannya partisipasi publik di Kabupaten Pandeglang masih sangat rendah. Rendahnya literasi kebijakan di kalangan orang tua siswa menyebabkan kebijakan sistem zonasi sering disalahpahami sebagai bentuk pembatasan, bukan pemerataan. Padahal menurut Dunn (2018), partisipasi masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan publik karena menciptakan hubungan kolaboratif antara pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan komunikasi publik yang edukatif agar masyarakat memahami tujuan kebijakan secara utuh.

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat variabel utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Pandeglang masih jauh dari optimal. Hambatan-hambatan yang muncul tidak hanya bersumber dari lemahnya pelaksana kebijakan, tetapi juga dari sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan secara adaptif di tingkat daerah. Diperlukan perbaikan menyeluruh melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat perlu

memperkuat fungsi supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah, sementara pemerintah daerah harus lebih aktif dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal serta melakukan inovasi manajerial dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat relevansi model implementasi kebijakan Edward III dalam hal kebijakan pendidikan daerah yang kompleks dan beragam. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan konkret bagi pemerintah daerah dan instansi pendidikan mengenai pentingnya memperbaiki pola komunikasi, meningkatkan pemerataan sumber daya pendidikan, memperkuat kapasitas pelaksana kebijakan, dan melakukan reformasi birokrasi pendidikan menuju sistem yang lebih desentralistik. Selain itu, penting pula untuk mengembangkan mekanisme evaluasi kebijakan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial.

Dari keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Pandeglang akan sangat bergantung pada sejauh mana empat variabel utama—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—dapat diintegrasikan secara sinergis. Keempatnya merupakan elemen yang saling melengkapi dan harus berjalan beriringan. Komunikasi yang efektif akan memperkuat disposisi pelaksana, sumber daya yang memadai akan mendukung struktur birokrasi yang efisien, dan struktur birokrasi yang adaptif akan membuka ruang bagi inovasi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan sistem zonasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen semua pihak dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas.

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB merupakan langkah strategis dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Meskipun pelaksanaannya di Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya efektif, kebijakan ini tetap relevan untuk dilanjutkan dengan melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian terhadap hal lokal. Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa sistem zonasi tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, implementasi

kebijakan sistem zonasi diharapkan dapat menjadi pondasi bagi terbentuknya tatanan pendidikan nasional yang lebih merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Pendidikan Indonesia 2022. BPS RI.
<https://www.bps.go.id>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). The research act: A theoretical introduction to sociological methods (3rd ed.). Routledge.
- Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Khadowmi, M. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 23–35.
- Kompas. (2022, July 8). Sistem zonasi PPDB dan persoalan ketidakmerataan fasilitas pendidikan. [Kompas.id](https://www.kompas.id). <https://www.kompas.id>
- Kvale, S. (2007). Doing interviews. SAGE Publications.
- Lestari, D., & Rosdiana, D. (2017). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (studi kasus di Kota Madiun). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 112–125.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.
- Marini, A. (2019). Hambatan implementasi kebijakan sistem zonasi di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 6(3), 155–167.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). Laporan hasil pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023. Jakarta: Ombudsman RI.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sunandar, A., & Kurniawan, A. (2022). Evaluasi kebijakan sistem zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 4(1), 45–56.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. Media Pressindo.